



PUTUSAN

Nomor 320/Pid.B/2020/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : Mahatir Buana Arbi Alias Arbi Bin Mamad Alm.
Badrun ;
- 2 Tempat lahir : Bagan Batu ;
- 3 Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 27 Juli 1992 ;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki ;
- 5 Kebangsaan : Indonesia ;
- 6 Tempat tinggal : Jalan Sisinga Mangaraja, Kelurahan Bagan Batu,
Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir;;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Supir Balok ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Februari dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 320/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 320/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 17 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 320/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 17 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MAHATIR BUANA ARBI Alias ARBI Bin Alm** bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan untuk memungkin diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1, ke-3 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MAHATIR BUANA ARBI Alias ARBI Bin Alm** selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan pidana penjara dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau stensis
- 1 (satu) jaket bertudung warna abu-abu
- 1 (satu) buah masker warna hijau
- 1 (satu) helai sarung warna hijau merah motif petak-petak
- 1 (satu) utas tali tambang warna hijau panjang \pm 50 cm
- 1 (satu) buah botol aqua yang berisikan bensin

Dikembalikan kepada saksi saksi AMRI Als EPONG Bin MUHTAR (Alm)

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 320/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci mobil L300
- 1 (satu) buah STNK atas nama IKBAL SIREGAR
- 1 (satu) unit mobil L300 warna hitam dengan No. Pol. BM 9806 PB
- 4 (empat) buah anak kunci rumah duplikat

Dikembalikan kepada saksi IKBAL SIREGAR Als PAK REGAR

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **MAHATIR BUANA ARBI Alias ARBI Bin MAMAD Alm. BADRUN** pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2020, bertempat di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Bagan Batu, kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau menempatkan dia dalam keadaan seangsara** dengan cara ataralain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira jam 02.00 WIB saat itu terdakwa sedang berada di Aek Nabara Kab. Labuhan Batu, Prov. Sumatera Utara berpikir bagaimana agar istri terdakwa yang bernama sdr. Nurlatifah mencabut gugatan cerainya kemudian muncul niatan terdakwa untuk kerumah korban Nur hafni kemudian sebelum berangkat terdakwa mempersiapkan barang-barang yang mau terdakwa bawa berupa 1 (satu) bilah pisau dan 1 (satu) utas tali serta 1 (satu) buah masker dan 1 (satu) buah jaket setelah mempersiapkan semuanya terdakwa langsung naik bus sewa dari Aek Nabara ke Bagan Batu kemudian sekira pukul 04.00 wib terdakwa sampai di Bagan Batu selanjutnya terdakwa membeli 1 (satu) botol minyak bensin dan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 320/Pid.B/2020/PN Rhl



setelah itu terdakwa naik becak kerumah korban setelah sampai dirumah korban terdakwa langsung membuka pintu belakang rumah korban kemudian terdakwa masuk kedalam rumah korban dan langsung menuju kamar korban dan membuka pintu kamar korban kemudian terdakwa melihat korban sedang berada didalam kamar bersama anak kandung terdakwa, kemudian korban melihat terdakwa didepan pintu kamar sambil memegang pisau dan memegang minyak bensin kemudian korban lari keatas tempat tidur sambil menutup wajah korban dengan menggunakan batal kemudian terdakwa memegang bahu korban sambil mengatakan “diam!, jangan teriak nanti kubunu kau” mendengar perkataan terdakwa korban langsung diam.

Bahwa selanjutnya terdakwa mengikat tangan korban dengan menggunakan tali serta mengikat mulutnya dengan menggunakan kain sarung dan selanjutnya terdakwa mengambil kunci mobil pick up L300 dan membawa korban ke dalam mobil tersebut dan terdakwa membawa lari korban ke arah Sumatera Utara didalam perjalanan terdakwa bercerita tentang masalah rumah tangganya dan terdakwa mengatakan kepada korban “sebenarnya abang gak mau seperti ini tapi ini semua gara-gara kakak mu sdri. Nur Aiunun” kemudian korban meminta kepada terdakwa untuk diantarkan pulang namun terdakwa menolak dan berkata “kau pulangnye tiga atau empat hari lagi” setelah sampai dirantau prapat terdakwa mengatakan kepada korban akan mengantarkannya ke rumah sdri. Nurlatifah namun korban tidak mengetahui rumah sdri. Nurlatiha tersebut selanjutnya terdakwa terus saja membawa korban kearah medan dan sesampainya di Pamingke mobil yang dikendarai oleh terdakwa diberhentikan oleh pihak Kepolisian dan pada saat itu korban langsung meminta pertolongan kepada Pihak Kepolisian .

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami trauma apabila ketemu terdakwa korban merasa ketakutan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 328 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **MAHATIR BUANA ARBI Alias ARBI Bin Alm. BADRUN** pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2020 bertempat di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Bagan Batu, kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang



berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*** dengan cara:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira jam 02.00 WIB saat itu terdakwa sedang berada di Aek Nabara Kab. Labuhan Batu, Prov. Sumatera Utara berpikir bagaimana agar istri terdakwa yang bernama sdri. Nurlatifah mencabut gugatan cerainya kemudian muncul niatan terdakwa untuk kerumah korban Nur hafni kemudian sebelum berangkat terdakwa mempersiapkan barang-barang yang mau terdakwa bawa berupa 1 (satu) bilah pisau dan 1 (satu) utas tali serta 1 (satu) buah masker dan 1 (satu) buah jaket setelah mempersiapkan semuanya terdakwa langsung naik bus sewa dari Aek Nabara ke Bagan Batu kemudian sekira pukul 04.00 wib terdakwa sampai di Bagan Batu selanjutnya terdakwa membeli 1 (satu) botol minyak bensin dan setelah itu terdakwa naik becak kerumah korban setelah sampai di rumah korban terdakwa langsung membuka pintu belakang rumah korban kemudian terdakwa masuk kedalam rumah korban dan langsung menuju kamar korban dan membuka pintu kamar korban kemudian terdakwa melihat korban sedang berada didalam kamar bersama anak kandung terdakwa, kemudian korban melihat terdakwa didepan pintu kamar sambil memegang pisau dan memegang minyak bensin kemudian korban lari keatas tempat tidur sambil menutup wajah korban dengan menggunakan batal kemudian terdakwa memegang bahu korban sambil mengatakan “diam!, jangan teriak nanti kubunu kau” mendengar perkataan terdakwa korban langsung diam.

Bahwa selanjutnya terdakwa mengikat tangan korban dengan menggunakan tali serta mengikat mulutnya dengan menggunakan kain sarung dan selanjutnya terdakwa mengambil kunci mobil pick up L300 dan membawa korban ke dalam mobil tersebut dan terdakwa membawa lari korban ke arah Sumatera Utara didalam perjalanan terdakwa bercerita tentang masalah rumah tangganya dan terdakwa mengatakan kepada korban “sebenarnya abang gak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau seperti ini tapi ini semua gara-gara kakak mu sdri. Nur Aiunun” kemudian korban meminta kepada terdakwa untuk diantarkan pulang namun terdakwa menolak dan berkata “kau pulangnye tiga atau empat hari lagi” setelah sampai dirantau prapat terdakwa mengatakan kepada korban akan mengantarkannya ke rumah sdri. Nurlatifah namun korban tidak mengetahui rumah sdri. Nurlatiha tersebut selanjutnya terdakwa terus saja membawa korban kearah medan dan sesampainya di Pamingke mobil yang dikendarai oleh terdakwa diberhentikan oleh pihak Kepolisian dan pada saat itu korban langsung meminta pertolongan kepada Pihak Kepolisian . .

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami trauma apabila ketemu terdakwa korban merasa ketakutan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1, ke-3 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ikkal Siregar Alias Pak Regar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira jam 05.00 Wib bertempat di Jl. Sisingamangaraja Kel. Bagan Batu Kota Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil tepatnya di rumah saksi, Terdakwa telah membawa pergi anak kandung saksi yaitu saksi Nur Hafni ;
 - Bahwa Terdakwa membawa pergi saksi Nur Hafni dengan menggunakan mobil milik saksi yaitu mobil L300 warna hitam No Pol : BM 9806 PB;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari sdr Syahril dimana awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira jam 04.00 Wib anak saksi yaitu saksi Nur Ainun datang ke rumah saksi dan pergi bersama saksi ke pajak lama untuk berjualan dan kemudian sekira jam 08.00 Wib datanglah sdr Syahril memberi kabar kepada saksi bahwa anak saksi yang bernama Nur Hafni dibawa paksa oleh Terdakwa dengan membawa mobil L300 milik saksi;
 - Bahwa kemudian saksi pulang ke rumah dan setelah sampai rumah saksi langsung mengecek dan ternyata benar bahwa anak saksi yang bernama Nur Hafni dan mobil L300 milik saksi sudah tidak ada lagi di rumah dan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian;
 - Bahwa saksi Nur Hafni tinggal di rumah saksi Ikkal Siregar;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 320/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian saksi mengetahui alasan Terdakwa membawa Nur Hafni adalah agar saksi Nur Ainun tidak jadi bercerai dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin membawa mobil L300 milik saksi dan membawa pergi saksi Nur Hafni;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;
2. Nur Ainun Br Siregar Als Ainun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira jam 05.00 Wib bertempat di Jl. Sisingamangaraja Kel. Bagan Batu Kota Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil tepatnya di rumah ayah saksi yaitu saksi Ikbal Siregar, Terdakwa telah membawa adik kandung saksi yaitu saksi Nur Hafni ;
 - Bahwa Terdakwa membawa pergi saksi Nur Hafni dengan menggunakan mobil milik saksi Ikbal Siregar yaitu mobil L300 warna hitam No Pol : BM 9806 PB;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari sdr Syahrial dimana awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira jam 04.00 Wib a datang ke rumah saksi dan pergi bersama saksi Ikbal Siregar ke pajak lama untuk berjualan dan kemudian sekira jam 08.00 Wib datanglah sdr Syahrial memberi kabar kepada saksi bahwa adik saksi yang bernama Nur Hafni dibawa paksa oleh Terdakwa dengan membawa mobil L300 milik saksi Ikbal Siregar;
 - Bahwa kemudian saksi pulang ke rumah dan setelah sampai rumah saksi langsung mengecek dan ternyata benar bahwa adik saksi yang bernama Nur Hafni dan mobil L300 milik saksi Ikbal Siregar sudah tidak ada lagi di rumah dan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian;
 - Bahwa saksi Nur Hafni tinggal di rumah saksi Ikbal Siregar;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin membawa mobil L300 milik saksi dan membawa pergi saksi Nur Hafni;
 - Bahwa alasan Terdakwa membawa pergi Nur Hafni adalah agar saksi tidak bercerai dengan Terdakwa;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut saksi Nur Hafni mengalami luka merah-merah pada bagian kedua tangan dan mengalami trauma;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;
3. Raisyah Sabilah Ahnaf Als Raisa tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira jam 05.00 Wib bertempat di Jl. Sisingamangaraja Kel. Bagan Batu Kota Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil tepatnya di rumah saksi Ikbal Siregar, saksi melihat

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 320/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah membawa tante Anak saksi yaitu Nur Hafni dan mobil milik saksi Ikbal Siregar yaitu mobil L300 warna hitam No Pol : BM 9806 PB;

- Bahwa awalnya Anak saksi sedang tidur bersama dengan Nur Hafni dan kemudian Anak saksi melihat Terdakwa masuk dan membuka kamar kemudian mengajak saksi Nur Hafni keluar kamar dan tidak lama kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Nur Hafni pergi meninggalkan rumah dengan menggunakan mobil L300 milik saksi Ikbal Siregar;

- Bahwa Anak saksi melihat Terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau, 1 (satu) utas tali dan 1 (satu) buah botol aqua berisikan bensin;

Terhadap keterangan Anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

4. Nur Hafni Als Afni Binti Ikbal Siregar dibacakan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira jam 05.00 Wib pada saat itu saksi sedang tidur di kamar bersama Anak Saksi Raisyah berada di kamar tidur saksi dan saksi mendengar suara kunci kamar saksi kemudian saksi membuka pintu kamar saksi dan pada saat saksi membuka pintu kamar saksi melihat Terdakwa sudah berada di depan pintu kamar sambil memegang pisau dan memegang minyak bensin kemudian saksi lari keatas tempat tidur sambil menutup wajah saksi dengan menggunakan bantal kemudian Terdakwa memegang bahu saksi dan sambil berkata diam jangan teriak nanti kubunuh kau mendengar perkataan tersebut saksi langsung diam kemudian Terdakwa mengikat tangan saksi dengan menggunakan tali dan pada saat itu saksi menyepak kaki keponakan saksi yang bernama Raisya dengan berkata tolong ibu dan Raisya mengatakan udah ibu ikut aja kemudian Terdakwa menutup mulut saksi dan Terdakwa membawa saksi keluar dari kamar dan sesampainya di dapur saksi meminta kepada Terdakwa agar Terdakwa mengikat tangan saksi ke arah depan karna arah kebelakang kesakitan tetapi Terdakwa mengatakan enggak dan setelah itu kami duduk di meja makan dan setelah duduk di meja makan Terdakwa mengatakan jangan teriak nanti kubakar kemudian Terdakwa mengatakan kepada saya kemana kunci mobil brio dan saksi mengatakan tidak tahu kemudian Terdakwa mengambil kunci mobil L300 Terdakwa langsung membawa saksi ke mobil tersebut dan sesampainya di mobil Terdakwa membawa saksi pergi ke arah Sumatera Utara dan selama dalam perjalanan dimana Terdakwa hanya bercerita tentang rumah tangganya dan Terdakwa mengatakan kepada saksi sebenarnya abang gak mau seperti ini tapi ini semua gara gara kakakmu saksi Nur Ainun dan saksi mengatakan kepada Terdakwa dengan berkata antar saksi pulang dan Terdakwa mengatakan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 320/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enggak dan Terdakwa mengatakan kau pulangnye tiga atau empat hari lagi dan sesampainya di rantau Terdakwa mengatakan bahwa akan mengantar saksi ke rumah sdr Nurlatifah dan saksi mengatakan saksi tidak tahu rumah kak Nurlatifah kemudian Terdakwa terus membawa saksi ke arah medan dan sesampainya di Pamingkel pada saat mobil yang dibawa Terdakwa diberhentikan polisi dan saksi langsung minta tolong sama polisi tersebut kemudian kami dibawa polisi tersebut ke polsek terdekat dan tak lama kemudian datanglah anggota polsek Bagan Sinembah menjemput kami dan kami dibawa ke polsek Bagan Sinembah untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira jam 05.00 Wib bertempat di Jl. Sisingamangaraja Kel. Bagan Batu Kota Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil tepatnya di rumah saksi Ikbal Siregar, Terdakwa telah membawa pergi saksi Nur Hafni dengan menggunakan mobil milik saksi Ikbal Siregar yaitu mobil L300 warna hitam No Pol : BM 9806 PB;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira jam 02.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa 1 (satu) bilah pisau, 1 (satu) utas tali serta 1 (satu) buah masker dan 1 (satu) buah jaket pergi naik bus sewa dari aekna bara ke bagan batu kemudian sesampainya di bagan batu Terdakwa membeli satu botol minyak bensin dan setelah itu Terdakwa pergi ke rumah saksi Ikbal Siregar;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka pintu belakang rumah saksi Ikbal Siregar langsung menuju ke kamar saksi Nur Hafni dan membuka pintu kamar tersebut dimana Terdakwa melihat saksi Nur Hafni sedang bersama dengan anak Terdakwa yaitu Anak Saksi Raisya kemudian Terdakwa langsung mengancam saksi Nur Hafni dengan menggunakan pisau sambil berkata "ayo ikut jangan berteriak kalo gak mau kubakar kau dan kucucuk kau" kemudian Terdakwa mengikat tangan saksi Nur Hafni dengan menggunakan tali serta mengikat mulutnya dengan menggunakan kain sarung dan selanjutnya Terdakwa mengambil kunci mobil pickup L300 dan membawa saksi Nur Hafni ke dalam mobil tersebut dan selanjutnya saksi Nur Hafni Terdakwa bawa lari ke arah Medan dan pada saat di perjalanan Terdakwa melepaskan ikatan tali di tangan saksi Nur Hafni dan ikatan sarung di mulut saksi Nur Hafni selanjutnya tepatnya di pamingke mobil yang dibawa Terdakwa tersebut dirazia oleh polisi lalu lintas kemudian Terdakwa dan saksi Nur Hafni diamankan dan dibawa ke Polsek Bagan Sinembah;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 320/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa membawa saksi Nur Hafni ke Medan agar Terdakwa dan saksi Nur Ainun tidak bercerai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah pisau sterilis;
2. 1 (satu) helai jaket bertudung warna abu-abu;
3. 1 (satu) buah masker warna hijau;
4. 1 (satu) helai sarung warna hijau merah motif petak=petak;
5. 1 (satu) utas tali tambang warna hijau panjang ± 50 cm;
6. 1 (satu) buah botol Aqua yang berisikan bensin;
7. 1 (satu) buah kunci mobil L300;
8. 1 (satu) buah STNK An. IKBAL SIREGAR;
9. 1 (satu) unit mobil L300 warna hitam dengan No Pol BM 9806 PB
10. 4 (empat) buah anak kunci rumah duplikat;

Menimbang, barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta Saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira jam 05.00 Wib bertempat di Jl. Sisingamangaraja Kel. Bagan Batu Kota Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil tepatnya di rumah saksi Ikbal Siregar, Terdakwa telah membawa pergi saksi Nur Hafni ;
- Bahwa Terdakwa membawa pergi saksi Nur Hafni dari rumah saksi Ikbal Siregar dengan cara Terdakwa pergi ke rumah saksi Ikbal Siregar dengan membawa 1 (satu) bilah pisau, 1 (satu) utas tali serta 1 (satu) buah masker dan 1 (satu) buah jaket dan 1 (satu) botol aqua berisikan bensin kemudian masuk melalui pintu belakang rumah tersebut kemudian masuk ke kamar saksi Nur Hafni yang pada saat itu sedang bersama dengan Anak Saksi Raisya kemudian Terdakwa langsung mengancam saksi Nur Hafni dengan menggunakan pisau sambil berkata “ayo ikut jangan berteriak kalo gak mau kubakar kau dan kucucuk kau” kemudian Terdakwa mengikat tangan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Hafni dengan menggunakan tali serta mengikat mulutnya dengan menggunakan kain sarung dan membawa saksi Nur Hafni keluar kamar menuju dapur kemudian Terdakwa mengambil kunci mobil L300 milik saksi Ikbal Siregar dan membawa saksi Nur Hafni kedalam mobil L300 milik saksi Ikbal Siregar tersebut kemudian berangkat menuju ke arah Sumatera Utara dimana sesampainya di rantau Terdakwa mengatakan bahwa akan mengantar saksi ke rumah sdr Nurlatifah dan saksi mengatakan saksi tidak tahu rumah kak Nurlatifah kemudian Terdakwa terus membawa saksi ke arah Medan dan sesampainya di Pamingkel mobil yang dibawa Terdakwa tersebut dirazia oleh polisi lalu lintas kemudian Terdakwa dan saksi Nur Hafni diamankan dan dibawa ke Polsek Bagan Sinembah;

- Bahwa Terdakwa membawa saksi Nur Hafni ke Medan agar Terdakwa dan saksi Nur Ainun tidak bercerai;
- Bahwa saksi Nur Hafni tinggal di rumah ayahnya yaitu rumah saksi Ikbal Siregar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin membawa pergi saksi Nur Hafni dengan menggunakan mobil pickup L300 milik saksi Ikbal Siregar;
- Bahwa alasan Terdakwa membawa pergi Nur Hafni adalah agar saksi Nur Ainun tidak jadi bercerai dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengalami luka merah-merah pada bagian kedua tangan dan mengalami trauma;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 328 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggal sementara;
3. Dengan maksud untuk menempatkan secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menyengsarakan orang itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek tindak pidana yang dalam hal ini dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan ini harus diperhatikan ada atau tidaknya kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dipersidangan (*error in persona*) dengan apa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa yang bernama Mahatir Buana Arbi Alias Arbi Bin Mamad Alm. Badrun sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

Ad.2. Membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggal sementara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggal sementara adalah membawa seseorang dari suatu tempat yang menjadi kediamannya ataupun suatu tempat yang merupakan tempat tinggal orang tersebut meskipun tempat tinggal tersebut hanya bersifat sementara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira jam 05.00 Wib bertempat di Jl. Sisingamangaraja Kel. Bagan Batu Kota Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil tepatnya di rumah saksi Ikbal Siregar, Terdakwa telah membawa pergi saksi Nur Hafni ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ikbal Siregar dan saksi Nur Ainun rumah saksi Ikbal Siregar tersebut merupakan tempat tinggal saksi Nur Hafni ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa pergi saksi Nur Hafni dengan cara Terdakwa pergi ke rumah saksi Ikbal Siregar dengan membawa 1 (satu) bilah pisau, 1 (satu) utas tali serta 1 (satu) buah masker dan 1 (satu) buah jaket dan 1 (satu) botol aqua berisikan bensin kemudian masuk melalui pintu belakang rumah tersebut kemudian masuk ke kamar saksi Nur Hafni yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu sedang bersama dengan Anak Saksi Raisya kemudian Terdakwa langsung mengancam saksi Nur Hafni dengan menggunakan pisau sambil berkata "ayo ikut jangan berteriak kalo gak mau kubakar kau dan kucucuk kau" kemudian Terdakwa mengikat tangan saksi Nur Hafni dengan menggunakan tali serta mengikat mulutnya dengan menggunakan kain sarung dan membawa saksi Nur Hafni keluar kamar menuju dapur kemudian Terdakwa mengambil kunci mobil L300 milik saksi Ikbal Siregar dan membawa saksi Nur Hafni kedalam mobil L300 milik saksi Ikbal Siregar tersebut kemudian berangkat menuju ke arah Sumatera Utara dimana sesampainya di rantau Terdakwa mengatakan bahwa akan mengantar saksi ke rumah sdr Nurlatifah dan saksi mengatakan saksi tidak tahu rumah kak Nurlatifah kemudian Terdakwa terus membawa saksi ke arah Medan dan sesampainya di Pamingkel mobil yang dibawa Terdakwa tersebut dirazia oleh polisi lalu lintas kemudian Terdakwa dan saksi Nur Hafni diamankan dan dibawa ke Polsek Bagan Sinembah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Terdakwa telah membawa pergi saksi Nur Hafni dari tempat kediamannya dengan menggunakan mobil pickup L300 milik saksi Ikbal Siregar menuju ke arah Sumatera Utara, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Ad.4. Dengan maksud untuk menempatkan secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menyengsarakan orang itu;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menyengsarakan orang itu dapat diartikan adanya suatu tujuan ataupun suatu upaya yang dilakukan oleh pelaku terhadap seseorang secara melawan hukum agar orang tersebut berada di bawah kekuasaan pelaku atau di bawah kekuasaan orang lain atau untuk menyengsarakan orang itu;

Menimbang, bahwa yang secara melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira jam 05.00 Wib bertempat di Jl. Sisingamangaraja Kel. Bagan Batu Kota Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil tepatnya di rumah saksi Ikbal Siregar, Terdakwa telah membawa pergi saksi Nur Hafni dari tempat kediamannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa pergi saksi Nur Hafni dengan cara Terdakwa pergi ke rumah saksi Ikbal Siregar dengan membawa 1 (satu) bilah pisau, 1 (satu) utas tali serta 1 (satu) buah masker dan 1 (satu) buah jaket

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 320/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) botol aqua berisikan bensin kemudian masuk melalui pintu belakang rumah tersebut kemudian masuk ke kamar saksi Nur Hafni yang pada saat itu sedang bersama dengan Anak Saksi Raisya kemudian Terdakwa langsung mengancam saksi Nur Hafni dengan menggunakan pisau sambil berkata “ayo ikut jangan berteriak kalo gak mau kubakar kau dan kucucuk kau” kemudian Terdakwa mengikat tangan saksi Nur Hafni dengan menggunakan tali serta mengikat mulutnya dengan menggunakan kain sarung dan membawa saksi Nur Hafni keluar kamar menuju dapur kemudian Terdakwa mengambil kunci mobil L300 milik saksi Ikbal Siregar dan membawa saksi Nur Hafni kedalam mobil L300 milik saksi Ikbal Siregar tersebut kemudian berangkat menuju ke arah Sumatera Utara dimana sesampainya di rantau Terdakwa mengatakan bahwa akan mengantar saksi ke rumah sdr Nurlatifah dan saksi mengatakan saksi tidak tahu rumah kak Nurlatifah kemudian Terdakwa terus membawa saksi ke arah Medan dan sesampainya di Pamingkel mobil yang dibawa Terdakwa tersebut dirazia oleh polisi lalu lintas kemudian Terdakwa dan saksi Nur Hafni diamankan dan dibawa ke Polsek Bagan Sinembah;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa membawa pergi Nur Hafni yang merupakan adik kandung dari saksi Nur Ainun adalah agar saksi Nur Ainun tidak jadi bercerai dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas perbuatan Terdakwa yang membawa saksi Nur Hafni dengan terlebih dahulu menodongkan pisau ke saksi Nur Hafni dan mengancamnya kemudian mengikat tangan dan mulut saksi Nur Hafni kemudian membawanya dengan menggunakan mobil milik saksi Ikbal Siregar adalah perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum sehingga saksi Nur Hafni berada di bawah kekuasaan Terdakwa, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 328 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena yang terbukti adalah Pasal 328 KUHP maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1, ke-3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu dengan pertimbangan sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mempertimbangkan tujuan Terdakwa adalah membawa pergi saksi Nur Hafni;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon kebijaksanaan dari Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa mengakui perbuatannya akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya karena pada prinsipnya dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif agar Terdakwa dapat menjadi orang yang lebih baik dan juga untuk memotivasi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan, serta tujuan penjatuhan pidana ini sebagai tindakan pencegahan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa didasari alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau stensis, 1 (satu) helai jaket bertudung warna abu-abu, 1 (satu) buah masker warna hijau, 1 (satu) helai sarung warna hijau merah motif petak-petak, 1 (satu) utas tali tambang warna hijau panjang ± 50 cm, 1 (satu) buah botol Aqua yang berisikan bensin dan 4 (empat) buah anak kunci rumah duplikat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci mobil L300, 1 (satu) buah STNK An. IKBAL SIREGAR dan 1 (satu) unit mobil L300 warna hitam dengan No Pol BM 9806 PB berdasarkan keterangan saksi-saksi

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 320/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterangan Terdakwa adalah milik saksi Ikbal Siregar, maka dikembalikan kepada saksi Ikbal Siregar Alias Pak Regar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 328 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mahatir Buana Arbi Alias Arbi Bin Mamad Alm. Badrun** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penculikan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pisau stenlis;
- 1 (satu) helai jaket bertudung warna abu-abu;
- 1 (satu) buah masker warna hijau;
- 1 (satu) helai sarung warna hijau merah motif petak-petak;
- 1 (satu) utas tali tambang warna hijau panjang \pm 50 cm;
- 1 (satu) buah botol Aqua yang berisikan bensin;
- 4 (empat) buah anak kunci rumah duplikat;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kunci mobil L300;
- 1 (satu) buah STNK An. IKBAL SIREGAR;
- 1 (satu) unit mobil L300 warna hitam dengan No Pol BM 9806

PB;

Dikembalikan kepada saksi Ikbal Siregar Alias Pak Regar;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp2000,00 (dua ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2020, oleh kami, Bayu Soho Rahardjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Yose, S.H., Aldar

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 320/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Chandra Yuda Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Marulitua J. Sitanggang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Rina Yose, S.H.

Bayu Soho Rahardjo, S.H.

Aldar Valeri, S.H.

Panitera Pengganti,

Chandra Yuda Simanjuntak, S.H.